

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PAMONG KALURAHAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PAMONG KALURAHAN**

Yogyakarta.bpk.go.id

**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2024**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PAMONG KALURAHAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PAMONG KALURAHAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,	BUPATI BANTUL,
<p>Menimbang: a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan;</p> <p>b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sudah tidak sesuai lagi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif bagi masyarakat, diperlukan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman dibutuhkan penyesuaian terhadap mekanisme pengisian jabatan Pamong Kalurahan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);</p> <p>9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa</p>	<p>Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p> <p>10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), diubah sebagai berikut:</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah. 2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan. 4. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun. 	<p>Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 6. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan. 7. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu. 8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan. 9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi. 10. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 11. Bupati adalah Bupati Bantul. 12. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu. 13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 16. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	
<p style="text-align: center;">BAB II MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
	1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.</p> <p>(2) Dalam hal belum tersedia anggaran untuk seleksi maka kekosongan jabatan diisi oleh Pamong Kalurahan yang ditunjuk Lurah.</p> <p>(3) Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.</p> <p>(4) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.</p> <p>(5) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan berdasarkan pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Lurah melakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.</p> <p>(2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dapat dilaksanakan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pamong Kalurahan berhenti bukan karena berakhir masa jabatannya; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. belum tersedia anggaran untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.</p> <p>(3) Proses pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Pamong Kalurahan berhenti karena habis masa jabatannya.</p> <p>(4) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan.</p> <p>(5) Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	<p>(6) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan, Lurah menunjuk pelaksana tugas Pamong Kalurahan dari Pamong Kalurahan lain di Kalurahan tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong.</p> <p>(7) Penunjukan pelaksana tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Panewu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.</p>
Bagian Kedua Mutasi	
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap :</p> <p>a. antar urusan pada Sekretariat; dan</p> <p>b. antar seksi pada pelaksana teknis.</p> <p>(2) Lurah dapat melakukan mutasi antar urusan, antar pelaksana teknis, paling cepat 3 (tiga) tahun setelah menjabat dan mendapatkan rekomendasi dari Panewu.</p> <p>(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Lurah melakukan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap :</p> <p>a. carik dari urusan dan/atau seksi; atau</p> <p>b. seksi dan urusan dari unsur Pamong Kalurahan selain carik;</p> <p>(2) Pamong Kalurahan dapat mengikuti pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut:</p> <p>a. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>b. sehat jasmani dan rohani; dan</p> <p>c. tidak pernah diberikan hukuman disiplin Pamong Kalurahan.</p> <p>(3) Mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>(4) Dalam hal pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	<p>pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan ukuran penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan	
Pasal 4	Tetap
<p>(1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b melalui :</p> <p>a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Pamong Kalurahan;</p> <p>b. seleksi calon Pamong Kalurahan.</p>	
	3. Setelah Bagian Ketiga BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Bagian Keempat Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan
	4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1) Lurah berwenang melakukan rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. antar urusan pada Sekretariat; dan b. antar seksi pada pelaksana teknis. <p>(3) Lurah dapat melakukan rotasi jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 1 (satu) tahun setelah lurah dilantik.</p> <p>(4) Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan.</p> <p>(5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>(6) Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rotasi jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan ukuran penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KEPANITIAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang; b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang. <p>(4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.</p>	
	<p>5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia; dan b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Pamong Kalurahan. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua/mertua; b. istri/suami, anak/menantu: atau c. saudara kandung. (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti anggota Panitia dimaksud dari unsur yang sama.

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Panitia mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan; b. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah; c. menetapkan jadwal proses pencalonan; d. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi; e. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan; f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi; g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi; h. melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan. <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN</p>	
	<p>6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.</p> <p>(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran; c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. <p>(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan; b. sanggup bekerja sama dengan Lurah; c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan. d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba); e. bukan pengurus partai politik; f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara; g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan; h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. umum; dan b. khusus. <p>(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran; c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. <p>(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan; b. bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya; c. bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan; d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya; e. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan; f. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan. g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>i. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang;</p> <p>j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.</p>	<p>h. mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorar Kalurahan;</p> <p>i. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;</p> <p>j. memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat minimal 100 (seratus) orang, kecuali calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;</p> <p>k. memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan setempat, minimal sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari penduduk Padukuhan setempat untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;</p> <p>l. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh; dan 10</p> <p>m.</p> <p>n. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan jabatan Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan untuk jabatan Dukuh.</p>
	<p>7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> <p>a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<ul style="list-style-type: none"> b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; c. fotokopi Ijazah pendidikan ijazah terakhir; d. fotokopi akta kelahiran; e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor; g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit; h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup; i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup; j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup; k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup; l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup; m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup; n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara; o. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan; p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih 	<ul style="list-style-type: none"> b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang; d. fotokopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran; f. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor; h. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermeterai cukup, yang menyatakan : <ul style="list-style-type: none"> 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan; 4. bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan; 5. bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan. 6. sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya; 7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan; i. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;</p> <p>q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; dan</p> <p>r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>j. surat izin dari Lurah, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honoror Kalurahan;</p> <p>k. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;</p> <p>l. surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan selain Dukuh;</p> <p>m. surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan setempat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 30% (tiga puluh persen) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh; dan</p> <p>n. surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan atau surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat sejak diangkat menjadi Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.</p> <p>(3) Jumlah dukungan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
BAB V PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan.</p> <p>(3) Pendaftar Calon Pamong Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Apabila berkas persyaratan administratif Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.</p> <p>(3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.</p> <p>(3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jumlah calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.</p> <p>(3) Apabila sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun atau dilakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.</p> <p>(2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	9. Ketentuan Bagian Kesatu BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">BAB VI SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pelaksanaan Seleksi</p>
	10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi. (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian tertulis; b. Wawancara; c. Tes psikologi; dan d. Ujian praktik. <p>(3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen); 2. Wawancara : 15% (lima belas persen); 3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan 4. Ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen). b. Seleksi Dukung : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen); 2. Wawancara : 10% (dua puluh persen); 	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi harus mengikuti seleksi. (2) Seleksi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian seleksi. (3) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ujian tertulis; b. wawancara; c. tes psikologi; dan d. ujian praktik. <p>(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, pengetahuan kepamongan dan kewilayahan Kalurahan setempat, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan</p> <p>4. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh lima persen).</p> <p>(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :</p> <p>a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan</p> <p>b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.</p>	<p>b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(5) Nilai wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).</p> <p>(6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:</p> <p>a. keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer, untuk semua calon Pamong Kalurahan; dan</p> <p>b. keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan, sebagai tambahan untuk calon Pamong Kalurahan jabatan Dukung.</p> <p>(7) Bobot ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persentase sebagai berikut:</p> <p>a. ujian seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ujian tertulis : 40% (empat puluh persen); 2. wawancara : 15% (lima belas persen); 3. tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan 4. ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen). <p>b. ujian seleksi Dukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ujian tertulis : 30 % (tiga puluh lima persen); 2. wawancara : 10 % (sepuluh puluh persen); 3. tes psikologi : 20 % (dua puluh persen); dan 4. ujian praktik : <ol style="list-style-type: none"> a) keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer sebesar 20% (dua puluh persen).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	b) keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan sebesar 20% (dua puluh persen).
	11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.</p> <p>(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subyek para pihak; b. Obyek yang dikerjasamakan; c. Wanprestasi; d. Hak dan kewajiban; dan e. Sistem pengaduan. <p>(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perguruan tinggi yang terakreditasi; b. lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat; atau c. lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. <p>(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.</p> <p>(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. subyek para pihak; b. obyek yang dikerjasamakan; c. wanprestasi; d. hak dan kewajiban; dan e. sistem pengaduan. <p>(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
Pasal 15 (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi. (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah. (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.	Tetap
	12. Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Pengumuman Hasil Ujian Seleksi	Bagian Kedua Penetapan dan Pengumuman Calon Pamong Kalurahan Terpilih
	13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu. (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan. (3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.	Pasal 16 (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi berdasarkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panewu untuk dimohonkan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan. (2) Panewu memberikan jawaban permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan. (3) Jawaban Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan; atau b. menolak permohonan rekomendasi.

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>(4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.</p> <p>(5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.</p>	<p>(4) Apabila Panewu memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lurah menetapkan dan mengumumkan 1 (satu) calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.</p> <p>(5) Penetapan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada papan pengumuman kantor Kalurahan.</p> <p>(6) Apabila calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan pada papan pengumuman kantor Kalurahan terhadap calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.</p> <p>(7) Panewu dapat menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Apabila Panewu menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Lurah harus melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan kembali.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Calon Pamong Kalurahan yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat menjadi Pamong Kalurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
(2) Pengangkatan Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.	
<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik Pamong Kalurahan sebelum memangku jabatannya.</p> <p>(2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Pamong Kalurahan sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Kalurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.</p> <p>(4) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>(5) Serah Terima Jabatan Pamong Kalurahan dilaksanakan di hadapan Lurah dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.</p> <p>(6) Dalam hal Lurah berhalangan sehingga tidak dapat melantik Pamong Kalurahan, Lurah dapat memohon kepada Panewu untuk melantik Pamong Kalurahan.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
BAB IX MASA JABATAN PAMONG KALURAHAN	
	14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>(2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>(2) Pamong Kalurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.</p>
BAB X LARANGAN BAGI PAMONG KALURAHAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pamong Kalurahan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; 	Tetap

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Lurah dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka paling lama 1 (satu) tahun; m. melanggar peraturan disiplin Pamong Kalurahan; dan n. mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pamong Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, Lurah memberikan sanksi administratif berupa :</p> <p>a. teguran lisan; b. teguran tertulis pertama; c. teguran tertulis kedua; dan d. teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>(2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dilaksanakan, Pamong Kalurahan yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.</p> <p>(4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah berkonsultasi kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian jabatan Pamong Kalurahan.</p>	
Pasal 22	Tetap
<p>(1) Pamong Kalurahan yang mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun sejak dilantik menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf n, diberikan sanksi berupa denda sebesar anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan untuk proses pengisian Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kalurahan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN</p>	
	15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23	Pasal 23
<p>(1) Pamong Kalurahan berhenti, karena :</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. permintaan sendiri; atau</p>	<p>(1) Pamong Kalurahan berhenti, karena:</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. permintaan sendiri; atau</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>c. diberhentikan.</p> <p>(2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan; <p>(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.</p> <p>(4) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.</p> <p>(5) Panewu harus memberikan rekomendasi pemberhentian atau menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi diterima.</p> <p>(6) Dalam hal dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panewu tidak memberikan rekomendasi permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap memberikan persetujuan rekomendasi pemberhentian.</p> <p>(7) Dalam hal Panewu menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai alasan yang dipertanggungjawabkan.</p>	<p>c. diberhentikan.</p> <p>(2) Pamong Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa jabatannya; b. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan; atau e. melanggar larangan sebagai Pamong Kalurahan; <p>(3) Pemberhentian Pamong Kalurahan dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian dari Panewu.</p> <p>(4) Panewu memberikan rekomendasi pemberhentian atau menolak memberikan rekomendasi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diterima. (5)</p> <p>(5) Apabila telah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panewu tidak memberikan rekomendasi pemberhentian, Panewu dianggap memberikan persetujuan rekomendasi pemberhentian.</p> <p>(6) Jika Panewu menolak memberikan rekomendasi pemberhentian maka harus disertai alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	16. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Dalam hal Lurah menetapkan keputusan pemberhentian tanpa melalui rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Panewu atas nama Bupati berwenang membatalkan keputusan Lurah dimaksud.</p> <p>(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panewu atas nama Bupati.</p>
	17. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24	Pasal 24
<p>(1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah berkonsultasi dengan Panewu.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana; atau c. tertangkap tangan dan ditahan. 	<p>(1) Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana; atau c. tertangkap tangan dan ditahan.
Pasal 25	Tetap
Pamong Kalurahan diberhentikan sementara oleh Lurah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.	

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pamong Kalurahan, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Kalurahan yang bersangkutan sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan akhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Apabila Pamong Kalurahan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah harus merehabilitasi nama baik Pamong Kalurahan yang bersangkutan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 28</p> <p>Pamong Kalurahan diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelacuran dan/atau minuman beralkohol berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
BAB XII STAF HONORER KALURAHAN	
	18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan.</p> <p>(2) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.</p> <p>(3) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(4) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan untuk membantu Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Kalurahan, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Honorer Kalurahan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk Kalurahan setempat; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama kali; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan. <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan.</p> <p>(2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Honorer Kalurahan minimal terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penduduk Kalurahan setempat; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan. <p>(3) Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa; dan b. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan. <p>(4) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan untuk membantu Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setelah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan.</p> <p>(5) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.</p> <p>(6) Staf Honorer Kalurahan diangkat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun anggaran.</p> <p>(7) Pengangkatan Staf Honorer Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Staf Honorar Kalurahan diatur dengan Peraturan Kalurahan.
BAB XIII PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PAMONG KALURAHAN	
Pasal 30 (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan dikarenakan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25 atau terjadi kekosongan jabatan, Lurah mengangkat Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan dengan Keputusan Lurah. (2) Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan atau tambahan penghasilan sesuai kemampuan Kalurahan.	Tetap
BAB XIV HAK PAMONG KALURAHAN	
Pasal 31 (1) Pamong Kalurahan mempunyai hak mendapatkan : a. penghasilan tetap dan tunjangan; b. cuti; dan c. tambahan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
BAB XV PAMONG KALURAHAN YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sebagai Pamong Kalurahan.</p> <p>(2) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang melakukan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Pada saat Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, berakhirnya masa jabatan sebagai Pamong Kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Pamong Kalurahan.</p>	Tetap
BAB XVI PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN	
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).</p> <p>(2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Kalurahan dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.</p>	Tetap

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 34 Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan surat pengangkatan yang pertama.	Tetap
Pasal 35 Proses pengisian Pamong Kalurahan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap
Pasal 36 Peraturan Pelaksanaan yang mengatur tentang Pamong Kalurahan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.	Tetap
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 37 Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 39</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.</p>
<p>Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2020 BUPATI BANTUL,</p> <p>Ttd.</p> <p>SUHARSONO</p>	<p>Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI BANTUL,</p> <p>ttd</p> <p>ABDUL HALIM MUSLIH</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>Diundangkan di Bantul pada tanggal 20 Juli 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,</p> <p>ttd.</p> <p>HELMY JAMHARIS</p>	<p>Diundangkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2023</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,</p> <p>ttd.</p> <p>AGUS BUDIHARJA</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 5</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 7</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PAMONG KALURAHAN</p>	<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Kalurahan merupakan nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan susunan pemerintahan asli yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diakui sebagai Daerah Istimewa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula Pamong Kalurahan merupakan nama lain perangkat desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan. Oleh karena itu, kualitas Pamong Kalurahan harus sepadan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diembannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, terdapat tugas fungsi yang memerlukan kompetensi, keterampilan, serta keahlian/profesionalisme secara khusus, karena Pamong Kalurahan harus memberikan pelayanan tidak hanya di kantor Kalurahan, namun juga memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.</p> <p>Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain :</p> <p>a. Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Pamong Kalurahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan, karena Pamong Kalurahan berada di tengah-tengah masyarakat Kalurahan secara penuh hampir selama 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang semakin maju, Pamong Kalurahan harus memiliki kualitas berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif (Berakhlak), sehingga tuntutan pelayanan masyarakat dapat dipenuhi. Oleh karena itu, mekanisme penjangkaran dan penyaringan calon Pamong Kalurahan harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat.</p> <p>Beberapa jabatan Pamong Kalurahan yang memerlukan kompetensi khusus antara lain (a) Sosial, yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang sosial kemasyarakatan; (b) Dukuh, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan (c) kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan</p>

<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan</p>
<p>b. Duku, yang harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan</p> <p>c. Kemampuan khusus Pamong Kalurahan dalam pelaksanaan penugasan kepada Kalurahan untuk melaksanakan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.</p> <p>Peraturan Daerah ini mengakomodasikan berbagai persoalan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, sehingga merupakan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah sebelumnya. Disamping itu sekaligus untuk menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); <p>Namun demikian, kaidah yang telah ditetapkan oleh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terhadap pengaturan mengenai Perangkat Desa, tetap dipedomani</p>	<p>keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan; b. persyaratan calon Pamong Kalurahan; c. prosedur seleksi calon Pamong Kalurahan; d. mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan; dan e. pengaturan staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan. <p>Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan perlu dilakukan perubahan.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 2</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup jelas</p> <p>Angka 2</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 3</p> <p style="padding-left: 80px;">Cukup jelas</p> <p>Angka 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Cukup jelas</p> <p>Angka 4</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 4A</p> <p style="padding-left: 80px;">Ayat (1)</p> <p style="padding-left: 120px;">Yang dimaksud dengan “Rotasi jabatan Pamong Kalurahan” adalah perpindahan jabatan antar Pamong Kalurahan secara horizontal melalui</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>oleh Peraturan Daerah ini dengan menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah ini bertujuan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kalurahan sejak sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Pamong Kalurahan; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat, sejalan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; membentuk pemerintahan kalurahan yang professional, efisien dan efektif, terbuka dan bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, guna mewujudkan masyarakat Kalurahan yang mampu memelihara kesatuan nasional sebagian bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan antar wilayah di daerah; dan memperkuat masyarakat Kalurahan sebagai subyek pembangunan. <p>Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, harus diganti dan diselaraskan dengan kelembagaan berdasarkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pamong Kalurahan.</p>	<p>penilaian kelayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Pamong Kalurahan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas</p> <p>Angka 5 Pasal 5A Cukup jelas</p> <p>Angka 6 Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas</p> <p>Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p>	<p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Cukup jelas</p> <p>Huruf k Yang dimaksud 30% dari penduduk Padukuhan setempat adalah 30% dari penduduk Padukuhan setempat yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dan/atau sudah kawin.</p> <p>Huruf l Cukup jelas</p> <p>Huruf m Cukup jelas</p> <p>Angka 7 Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Kesanggupan menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan kalurahan tempat bekerja.</p> <p>Pasal 8 Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Untuk fotokopi KTP dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p>	<p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Cukup jelas</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Cukup jelas</p> <p>Huruf k Cukup jelas</p> <p>Huruf l Yang dimaksud dengan “surat pernyataan dukungan” adalah berupa satu surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh setiap pendukung dan dilampiri fotokopi KTP. Satu orang dapat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Pamong Kalurahan. Untuk persyaratan dukungan calon Dukuh, dukungan harus berasal dari penduduk Padukuhan setempat.</p> <p>Huruf m Cukup jelas</p> <p>Huruf n Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Cukup jelas</p> <p>Huruf k Cukup jelas</p> <p>Huruf l Cukup jelas</p> <p>Huruf m Cukup jelas</p> <p>Huruf n Cukup jelas</p> <p>Huruf o Cukup jelas</p> <p>Huruf p Cukup jelas</p> <p>Huruf q Yang dimaksud dukungan adalah berupa satu surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh setiap pendukung dan dilampiri fotokopi KTP, untuk fotokopi KTP dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Satu orang dapat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon Pamong Kalurahan. Untuk persyaratan dukungan calon Dukuh, dukungan harus berasal dari penduduk padukuhan setempat.</p> <p>Huruf r Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud pejabat berwenang adalah:</p>	<p>Angka 8 Pasal 11 Cukup jelas</p> <p>Angka 9 Cukup jelas</p> <p>Angka 10 Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Huruf a Yang dimaksud dengan “ketrampilan tertentu” adalah keterampilan yang dimiliki untuk mendukung penyelesaian tugas antara lain calon Kepala Urusan Danarta harus menguasai keterampilan keuangan, calon Ulu-ulu menguasai keterampilan menggambar teknik, dan sejenisnya.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan” antara lain berpidato, memimpin rapat, memobilisasi masyarakat, dan sejenisnya.</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>a. Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen administrasi kependudukan adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <p>b. Pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen ijazah adalah pejabat pada Lembaga Pendidikan yang mengeluarkan ijazah bersangkutan. Dalam hal Lembaga Pendidikan yang bersangkutan sudah tidak ada, maka dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atau bagi ijazah pendidikan tinggi oleh lembaga Pemerintah Pusat yang membidangi pendidikan tinggi.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas</p> <p>Pasal 12 Cukup jelas</p> <p>Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p>	<p>Ayat (7) Cukup jelas</p> <p>Angka 11 Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “Perguruan Tinggi” adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi ilmu hukum, ilmu/administrasi pemerintahan, ilmu sosial dan politik, psikologi dan/atau kebijakan publik.</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Angka 12 Cukup jelas</p> <p>Angka 13 Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan ketrampilan tertentu adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Kepala Urusan Danarta harus menguasai keterampilan keuangan. b. Calon Dukung harus menguasai komunikasi di depan publik (pidato dan memimpin rapat). <p>Pasal 14</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud Pihak Ketiga antara lain Lembaga Perguruan Tinggi yang terakreditasi, atau lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Pasal 15 Cukup jelas</p> <p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Yang dimaksud karena sebab tertentu sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan, antara lain meninggal dunia, sakit yang tidak mampu</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud dengan “karena sebab tertentu sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pamong Kalurahan” antara lain meninggal dunia, sakit yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan, menjadi terpidana, ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, serta terbukti melanggar larangan Pamong Kalurahan.</p> <p>Ayat (7) Cukup jelas</p> <p>Ayat (8) Cukup jelas</p> <p>Angka 14</p> <p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Contoh penetapan berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan, sebagai berikut: Bapak Agus lahir pada tanggal 1 Desember 1970, maka Bapak Agus tetap melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030, walaupun pada tanggal 1 Desember 2030 sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2031 Bapak Agus</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa, menjadi terpidana, ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, serta terbukti melanggar larangan Pamong Kalurahan.</p> <p>Ayat (5) Penolakan pemberian rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan dapat dilakukan apabila pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil monitoring Tim Monitoring yang dibentuk oleh Panewu.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas</p> <p>Pasal 17 Cukup jelas</p> <p>Pasal 18 Cukup jelas</p> <p>Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2) Contoh penetapan berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan, sebagai berikut : Pak Amat lahir pada tanggal 1 Desember 1960, maka Pak Amat melaksanakan tugas sebagai Pamong Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, walaupun pada tanggal 1 Desember 2020 sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, sehingga mulai tanggal 1 Januari 2021 Pak Amat berakhir masa jabatannya sebagai Pamong Kalurahan.</p> <p>Pasal 20 Cukup jelas</p>	<p>memasuki masa purna tugas sebagai Pamong Kalurahan.</p> <p>Angka 15 Pasal 23 Cukup jelas</p> <p>Angka 16 Pasal 23A Cukup jelas</p> <p>Angka 17 Pasal 24 Cukup jelas</p> <p>Angka 18 Pasal 29 Cukup jelas</p> <p>Pasal II Cukup jelas</p>

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Pasal 21 Cukup jelas</p> <p>Pasal 22 Cukup jelas</p> <p>Pasal 23 Cukup jelas</p> <p>Pasal 24 Cukup jelas</p> <p>Pasal 25 Cukup jelas</p> <p>Pasal 26 Cukup jelas</p> <p>Pasal 27 Cukup jelas</p> <p>Pasal 28 Cukup jelas</p> <p>Pasal 29 Cukup jelas</p> <p>Pasal 30 Cukup jelas</p> <p>Pasal 31 Cukup jelas</p> <p>Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Pada saat Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kedudukan sebagai</p>	

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
<p>Pamong Kalurahan tidak otomatis habis masa jabatannya. Yang bersangkutan tetap sebagai Pamong Kalurahan sampai habis masa jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Pamong Kalurahan, yaitu 64 (enam puluh empat) tahun atau 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>Pasal 33 Cukup jelas</p> <p>Pasal 34 Cukup jelas</p> <p>Pasal 35 Cukup jelas</p> <p>Pasal 36 Cukup jelas</p> <p>Pasal 37 Cukup jelas</p> <p>Pasal 38 Cukup jelas</p> <p>Pasal 39 Cukup jelas</p>	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 129	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 160